

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Tinjauan Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan.....	11
1. Sejarah Kejaksaan R.I.....	11
2. Kedudukan Kejaksaan dalam Peradilan Pidana.....	13
3. Kewenangan Penuntut Umum sebagai Penyidik	16

4. Perusakan Hutan menurut UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	20
B. Politik Hukum DI Indonesia.....	28
1. Definisi Politik Hukum.....	28
2. Politik Hukum Nasional.....	31
C. Landasan Teori.....	34
1. Teori Hukum menurut L.M Friedman.....	34
2. Konsep Negara Hukum.....	36
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Sifat dan Jenis Penelitian	43
B. Bahan Penelitian	45
C. Metode Pengumpulan Data.....	48
D. Jadwal Penelitian	48
E. Analisis Data	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	51
A. Latar belakang pemikiran (<i>Ratio Legis</i>) adanya politik hukum yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyidikan lanjutan perkara perusakan	

hutan.....	51
1. Naskah akademis RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.....	52
2. Perdebatan dalam perumusan pasal 39 b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H.....	62
B. Implementasi kewenangan penuntut umum dalam penyidikan lanjutan terhadap perkara perusakan hutan.....	69
C. Pengaturan dan Implementasi Kewenangan Lanjutan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Perusakan Hutan Dimasa Mendatang.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104